



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Parit Wagio, RT 001 RW 006, Desa Sungai Ungar Utra, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 01 Desember 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, tempat/tanggal lahir Kundur Utara Karimun, 09 Maret 2005, beragama Islam, pendidikan SMP (tamat), Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Parit Wagio, RT 001 RW 006, Desa Sungai Ungar Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 tahun 8 Bulan ;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah kandung ----- yang bernama ----- Bin Abdullah telah meninggal pada tanggal 03 Juli 2021 dikarenakan sakit di rumah kediaman bersama yang berada di Parit Wagio, RT 001 RW 006, Desa Sungai Ungar Utra, Kecamatan Kundur Utra, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 63 / KET / XI / 2021 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama ----- lahir di Tanah Merah, tanggal 16 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA (Tamat), pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II KM 14, RT 010 RW 004, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut ;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini karena antara anak Pemohon yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) sehingga anak Pemohon yang bernama ----- saat ini telah mengandung/hamil dengan usia kandungan/kehamilan lebih kurang kehamilan lebih kurang 8 (delapan) minggu, berdasarkan surat keterangan hamil dari Klinik Pratama Andini Medika nomor : 2584 / K. AM / XI / 2021 tertanggal 29 November 2021 oleh dr. H. Zulfan Efendi. A, serta anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ----- saling suka, saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
7. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang isteri, seperti menjaga anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri, begitupun calon suaminya yang bernama ----- berstatus Perjaka, serta calon suami sudah siap membimbing dan menerima kekurangan calon isterinya serta bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000,000,- (Dua Juta Rupiah) ;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan calon suaminya yang bernama -----, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;.

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai Perempuan, orang tua kandung calon suami anak Pemohon, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a)

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 01 Desember 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan Laki-laki bernama ----- tersebut, b) Faktor utama Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak perempuan Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama ----- sudah selama lebih dari 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua), selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon sudah pernah berhubungan badan layaknya suami-isteri sampai anak Pemohon **sudah hamil 8 Minggu** dan c) Pemohon akan ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa **orang tua** dari calon suami anak Pemohon yang bernama Taufik telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama ----- akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama -----;
- Bahwa benar kami mengenal Pemohon yang merupakan calon besan sekaligus calon mertua anak saya yang bernama -----;
- Bahwa keinginan untuk menikah, merupakan inisiatif dari kedua calon mempelai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa dan mengintervensi untuk menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya siap untuk menerima dan menjadi mertua dari calon mempelai perempuan, walaupun dari segi usia, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena dirinya malu terhadap perbuatan anak nya yang telah melakukan perbuatan hubungan intim layak nya suami-isteri dari pengakuan anak nya oleh karena itu dirinya ingin segera menikahkan anak nya agar tidak terjadi fitnah yang lebih dalam dari masyarakat sekitar tempat tinggal nya;

- Bahwa, kami siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggung-jawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

- Bahwa, kami melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai Perempuan sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa anak Perempuan Pemohon yang bernama -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung dari Pemohon;

- Bahwa, benar, dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki yang sangat dicintai bernama -----;

- Bahwa, tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki, inisiatif ini murni datang dari dirinya dan dari calon mempelai laki-laki;

- Bahwa, penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;

- Bahwa dirinya dengan calon suami sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan dirinya sudah siap untuk membina rumah tangga;

- Bahwa Pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan adalah karena saya sangat menyesal telah berbuat zina dengan calon suami saya yang bernama ----- sehingga saya sudah hamil 8 Minggu dan saya sangat takut jika nanti anak saya lahir tanpa ada nya

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok seorang ayah bagi jabang bayi saya dan juga fitnah yang akan datang dari tetangga sekitar rumah nya yang membuatnya bisa merasa tertekan;

- Bahwa, dirinya siap menerima apa adanya, dan juga siap untuk menjadi isteri sekaligus ibu rumah tangga kelak;

- Bahwa, status diri nya sekarang adalah Gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain -----;

- Bahwa, tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa calon mempelai Laki-laki bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;

- Bahwa, tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai Perempuan tersebut;

- Bahwa, penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai Perempuan tersebut sudah semakin erat, karena kami sudah bertunangan, dan kami tidak mau lama-lama bertunangan, kami sudah siap lahir bathin untuk menikah, serta keluarga kedua belah pihak sudah menentukan tanggal pernikahan kami;

- Bahwa Pernikahan kami ini mendesak untuk segera dilaksanakan adalah karena dirinya telah berzina dengan ----- hingga sekarang hamil 8 Minggu dan saya sangat menyesal dan juga ingin bertanggung-jawab atas kesahan yang telah saya perbuat;

- Bahwa, dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan juga dirinya telah punya usaha bengkel motor dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, status dirinya sekarang adalah jejak dan belum pernah menikah ataupun melamar perempuan lain;

- Bahwa, tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Bahwa, dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102075611820007, tanggal 09 maret 2020 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.1;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/06/III/2004, tanggal 04 Maret 2004 atas nama ----- dengan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ----- yang dikeluarkan oleh kepala desa sungai ungar yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102072801090005, tanggal 09 maret 2020 atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT020620085311, tanggal 02 Juni 2008 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/3948/2009, tanggal 09 Juni 2009 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pejabat Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragili Hilir, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-31/Mk 0006114, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kundur Utara, tanggal 27 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-31/D-SMP/13/2775213, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Kundur, tanggal 15 Mei 20015, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor; 2584/K.AM/xi/2021 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Andini Medika, tanggal 29 November 2021, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.9;

10. Asli Surat Nomor: B-315/Kua.32.02.6/KU.02.3/11/2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, (Model N-5), telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim memberi kode P.10;

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Wagio, RT.004, RW.02, Desa sungai ungar utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tidak dapat hadir kepersidangan di karenakan sudah meninggal dunia sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengenal anak kandungnya yang bernama ----- dan saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun anak kandung mereka yang bernama -----, berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan calon suami nya berusia 24 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tamat sekolah sampai SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak kandung Pemohon apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang Isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mendesak agar anak Pemohon segera menikah adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena mereka berdua berpacarannya sudah sangat erat bahkan mereka berdua sudah pernah berhubungan badan sampai anak Pemohon sekarang telah hamil 8 minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon tersebut bukan isteri dari laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain dan begitu pula dengan calon mempelai laki-laki, bukan suami ataupun tunangan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai wirausaha bengkel dan sudah mempunyai penghasilan perbulan sekitar kurang lebih dari Rp.2.000.000.- dan jika terjadi krisis

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah ekonomi, saksi yakin, pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;

- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang isteri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;

- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun masih di bawah umur;

- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;

- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. **Saksi II**, agama Islam, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit wagio, RT.04, RW.02, Desa sungai ungar utara, Kecamatan Kundur utara, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ponakan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama ----- dan saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama -----;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun anak kandung mereka yang bernama -----, berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan calon suami nya berusia 24 tahun;;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah tamat sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak kandung Pemohon apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mendesak agar anak Pemohon segera menikah adalah karena hubungan mereka berdua sudah tahap sangat mengkhawatirkan dikarenakan mereka berdua sudah pernah berhubungan intim berdua sehingga anak Pemohon Hamil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah hamil 8 Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon tersebut bukan isteri dari laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain dan begitu pula dengan calon mempelai laki-laki, bukan suami ataupun tunangan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai mekanik dibengkel dan sudah mempunyai penghasilan perbulan sekitar kurang lebih dari Rp.2.000.000.- dan jika terjadi krisis dalam masalah ekonomi, saksi yakin, pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang isteri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun keduanya masih di bawah umur;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;

- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 dan P.10, bukan berupa fotokopi, melainkan berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dalam bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sudah begitu intim sampai anak Pemohon telah hamil 8

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.10 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.10, yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, kecuali P.9 dan P.10 bukan berupa fotokopi, melainkan berupa surat asli, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa telah jelas Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 merupakan fotokopi akta nikah atas nama ----- dan ----- diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 merupakan foto kopi suarat keterangan kematian atas nama ----- yang menerangkan bahwa ----- yang merupakan suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama ----- yang memberi bukti bahwa Pemohon dan juga ----- merupakan satu keluarga ;

Menimbang bahwa alat bukti "P.5 dan P.6", Akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama. ----- tersebut masih berusia 16 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami nya yang bernama ----- berusia 24 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohonan yang dimintakan dispensasi adalah SMP dan calon suaminya SMA;

Menimbang bahwa alat bukti "P.9" yang merupakan Asli Surat Keterangan Hamil Nomor; 2584/K.AM/XI/2021 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Klinik pratama andini medika, tanggal 29 November 2021 diperoleh Fakta bahwa anak Pemohon telah hamil 8 minggu;

Menimbang bahwa alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ----- sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan juga sudah terlalu intim, sehingga anak Pemohon sudah hamil 8 minggu;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami sudah punya usaha bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama ----- hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (*berakal atau bisa berpikir dengan baik*) dan baligh (*dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah*) dan orang mukallaf dianggap

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung-jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil, serta kedua belah pihak telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah hubungan jalinan kasih antara anak pemohon dan calon suaminya sudah sangat menyimpang dari norma agama sosial masyarakat sekitar mereka karena mereka sudah pernah berhubungan intim layak nya suami istri sehingga anak Pemohon sampai hamil;

Menimbang bahwa seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala keluarga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan bahwa anak Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara dipersidangan terungkap bahwa pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim Tunggal berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat erat dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut: " *Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja*";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1442 Hijriyah oleh kami **Nasihin,S.Sy** selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Alfi Husni,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Nasihin,S.Sy

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	0.000.00,-
4.	Biaya PNB	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000.00,-
Jumlah		Rp.	110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);			

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.103 /Pdt.P/2021/PA TBK